BAB : II

KONSEPSI PEMBINAAN USAHA KECIL DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Pembinaan

1. Pembinaan

Pembinaan menurut bahasa berasal dari kata"Bina" yang mendapat awalan "Pe" dan akhiran "an" yang mempunyai arti bangun atau membangun.

Membina : membangun ; mendirikan ; misalnya: Berusaha keras untuk menyusun baru yang adil dan makmur.

Pembinaan : Pembangunan (Negara dsb) Pembaruan.

Membina : (Orang,alat) yang membina. (Poerwadarminta, W.J.S. , 1983 ; 141).

Jadi yang dimaksud pembinaan disini adalah untuk membangun ekonomi atau mendirikan masyarakat dalam usaha dagang, agar lebih layak dari kehidupan sebelumnya, maka dalam hal ini perlu adanya kerja sama antara pihak pengusaha kelas menengah, Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah dengan pedagang kecil, sehingga menjadi negara yang adil dan makmur.

Oleh karena itu telah menjadi sunnatullah bahwa manusia harus bermasyarakat, tunjang menunjang, tolong-menolong dan topang menopang antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain . Saling bermu'amalah untuk memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan hidupnya menuju masyarakat yang - adil dan makmur.

Denga n usaha dagang (niaga) yang dilakukan, maka dapatlah dicapai keuntungan dan sejumlah laba, yang dipergunakan memenuhi hajat sehari-hari. Apabila ke butuhan sehari-hari dapat terpenuhi, maka diharapkan ketenangan dan ketentraman jiwa dapat pula dicapai . (Hamzah Ya'cub, Dr. ; 1984 ; 42).

Dalam hal ini Rasulullah saw bersabda :

من اصبح منكم امنا فى سربه معافا فى جسده قوت يومه فكانما خيرات له الدنيا بحدقيرها (رواه الترمدى) .

Artinya: Barang siapa yang pagi-pagi merasa aman rumah tangganya sehat badan dan tersedia cu - kup makanan hari itu, maka bagaikan telah terkumpul baginya dunia dan isinya. (Imam - Turmudzi, juz. II ; 204).

Untuk menjamin suasana yang tenang dan aman dalam hidup diperlukan untuk menggiatkan, meningkatkan serta menggalakkan usaha yang halal dan baik, termasuk perdagangan.

2. <u>Islam dalam mendirikan sistim usaha dagang</u>

Islam mendirikan bangunan-bangunan sistim usahanya atas tiga tiang pokok yang saling bantu membantu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam mewujudkan persamaan dalam urusan-urusan eko - nomi.

Pertama: Berupa pengakuan terhadap hak milik khusus dan perlindungan terhadap hak milik tersebut, serta jaminan terhadap hasil usaha manusia, sebagaimana yang dimaksud dalam firman Allah yang berbunyi :

وابتغ فيما اتك الله الدّار الاخرة ولا تنس نصيبك من الدّنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد فى الارض ان الله لا يحبّ المفسدين .

Artinya: Dan carilah pada apa yang telah di anugerahkan Allah kepadamu(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari - (kenikmatan) duniawi, dan berbuat baiklah (kepada orang lain) seba - imana Allah telah berbuat baik kedamu, dan janganlah kamu berbuat - kerusakan di (muka) bumi. Sesung - guhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.(Q. S al- Qoshosh ; 77).

Kedua Berupa campur tangan Islam dari hak-hak Dalam hak milik khusus yang berupa ikatan-ikatan serta kewajiban-kewajiban yang ia bebankan atas punggung si pemilik hak, supaya dapat mewujud - kan apa yang menjadi tujuannya, yait u mewujudkan keadilan sosial, keseimbangan ekonomi serta memperkecil perbedaan-perbedaan antar kelas- ke las serta mendekatkan mereka yang satu dengan yang lain, da n menjaga jangan sampai terjadi pembekakan dan pengumpulan kekayaan pada bebera pa tangan saja dan

melucuti mo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dal dari sarana-sarana kewenangan, pelampauan batas dan penguasaan atas urusan - urusan kehidupan, dan menjamin kehidupan manusiawi yang mulia bagi individu-individu kelas rendah. Hal ini dipandang untuk menjamin terwujudnya keseimbangan ekonomi antara kelas, dalam masyarakat dan individu-individunya.

Ketiga ; Berupa dasar-dasar umum yang dijadikan Islam sebagai fondamen bagi hubungan-hubungan ekonomi diantara manusia. Ini dimaksudkan bahwa Islam tidak hanya membangun hubungan-hubungan atas dasar keuntungan material, seperti halnya yang dilakukan oleh sistim-sistim lain, tetapi membangun atas dasar kemanusiaan yang adil serta beradab, yang demikian akan mewujudkan jaminan, tolong-menolong, kasih sayang antar sesama manusia, saling berpesan supaya - berbuat kebaikan, kebajikan, keadilan serta penghormatan terhadap pribadi manusia yang dimuliakan oleh Allah. (Abdul Wahid Wafi, Dr. ; 1981 ; 78).

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapatlah diambil suatu pengertian bahwa Islam telah memberikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlindunga n atas kerja sama dan usaha manusia terhadap hak milik serta modal, hal ini dimaksudkan bahwa setiap individu mempunyai hak untuk berusaha, karena setiap individu memandang kepada yang lain adalah meru pakan tujuan untuk memenuhi hajat dan memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

B. Usaha Dagang

1. Dasar Syara' tentang usaha dagang

Islam telah memberikan hak kepada tiap-tiap individu untuk melakukan pekerjaan apapun yang baik dan halal yang dapat menghidupkanya dalam kehidupan. Sejauh mereka cakap melakukan perbuatan itu, oleh karena itulah bumi ini dengan penuh fasilitasnya, karenanya bila manusia masih berusaha dengan sekuat - tenaga dan kemampuannya maka akan selalu mendapat rezeki untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi :

فانتشروا فى الارض (الجمعة : ٣٠).

Artinya: Bertebarlah kamu di bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. (Q.S . Al - Jumu'ah ; 10).

Berdasarkan ayat tersebut di atas , maka kesem -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

patan yang tidak patut disia-siakan, melainkan harus dipergunakan dalam berusaha untuk kepentingan hidup di dunia disamping persiapan hidup di akhirat

Untuk menggalakkan usaha dalam dunia perdagangan maka terdapat beberapa sumber hukum dagang dalam hukum Islam sebagai da sar pokok aturan perdagangan (jual-beli).

Adapun aturan atau hukum dalam syarI'at Islam - adalah sebagai berikut :

a. Al - Qur-an.

Al - Qur-an ialah wahyu Allah swt yang merupakan mu'jizat yang diturunkan oleh Allah kepada - Nabi Muhammad Saw sebagai sumber dan pedoman hidup bagi pemeluk agama Islam. Sedangkan hukum - yang terkandung dalam al- qur@an antara lain, yaitu :

1). Hukum yang mengatur perhubungan anatara manusia dengan Tuhan-Nya, yang meliputi ibadah dalam hal ini meliputi tiga bagian, yaitu :

a). Yang merupakan ibadah semata-mata, yaitu sholat, puasa.

b). Yang bersifat harta benda yang berhubungan dengan sesama manusia atau masyarakat seperti zakat.

c). Yang bersifat badaniyah yang berhubungan juga dengan masyarakat seperti hajji.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2). Hukum-hukum yang mengatur pergaulan manusia (perhubungan manusia) yaitu yang disebut de ngan mu'amalah. Dalam hal ini dibagi atas em pat bagian yaitu :

a). Yang berhubungan dengan jihad.

b). Yang berhubungan dengan penyusunan rumah tangga, seperti kawin, cerai, soal ketu- runan, warisan atau pembagian harta pusa ka dan lain-lain.

c). Yang berhubungan dengan hukuman terhadap kejahatan seperti; qishos, hudud, dan lain-lain.

d). Yang mengatur tentang pergaulan hidup manusia, seperti; jual beli, sewa-menye- wa, tolong-menolong, perburuhan dan lain lain.

b. Ijma' ialah kebulatan pendapat semua ahli ijti - had pada sesuatu masa atas sesuatu hukum syara', untuk menetapkan ketentuan yang harus dijalankan oleh orang-orang Islam.

c. Qiyas.

Qiyas menurut bahasa ialah mengulurkan sesua atas lainnya dan mempersamakannnya, sedang - kan menurut istilah qiyas ialah menetapkan - hukum sesuatu perbuatan yang belum ada keten tuannya, berdasarkan sesuatu yang sudah ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dasarnya. (A. Hanafi, MA. , 1962 ; 128).

Oleh karena perdagangan adalah masalah mu'amalah yang termasuk urusan keduniaan yang terus- menerus mengalami kemajuan dan selalu berkembang dimana ditemukan cara dan bentuk-bentuk yang baru, maka sudah barang tentu diperlukan atau memerlukan pemecahan pemikiran yang (ra'yu) yang lebih mendalam yang didasarkan pada kita bullah dan sunnatur Rasul.

2. Hukum berdagang

Setiapp orang dapat memilih usaha dan pekerjaan-yang sesuai dengan bakat dan kemampuan, serta ketrampilan dari pada lingkungan masing-masing. Salah satu pekerjaan yang boleh dipilih dari pada itu adalah berdagang sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at Allah dan Rosul-Nya. Jadi pada prinsipnya-hukum jual-beli / perdagangan adalah boleh (halal).

Jadi dengan memperhatikan pembagian hukum dalam fiqih Islam tersebut, ternyata hukum dagang dalam Agama Islam sebagian dari pada hukum perdagangan yang masuk dalam mu'amalah, atau hukum yang mengatur antar manusia. (Hamzah Ya'cub, 1984 ; 20).

Sementara itu negara Indonesia adalah negara jajahan Belanda selama berabad-abad lamanya sehingga-menerima warisan hukum, baik hukum pidana maupun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum perdata.

Dengan pengumuman Pemerintah Belanda tanggal 30 April 1847 dan Lembaran Negara (L.N) nomor 23 ditetapkan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang - yang pada waktu itu hanya berlaku pula bagi golongan bangsa Eropa, maka lebih lanjut hukum itu berlaku pula bagi golongan bangsa Tionghoa serta bangsa lainnya. Kecuali bangsa Indonesia, setelah diadakan perubahan-perubahan pada tahun 1938 yang dimuat di dalam Lembaran Negara Nomor 276.

Penetapan raja pada tanggal 15 September 1916 Nomor 26 yang berlaku mulai pada tanggal 1 Januari - 1917 itu terhadap Bangsa Indonesia (pribumu) ditetapkan cara "Penundukan secara sukarela" yakni diperkenankan menyatakan dirinya tunduk dan patuh kepada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang ada.(Subekti, Prof. SH. , dan R. Tjitro Sudibio; 1986; 1).

Namun demikian masih ada masalah-masalah dagang yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang , tetapi diatur dalam hukum Perdata. Hal inilah yang mengakibatkan keputusan yang tidak menentu Maka terus menerus dilakukan perubahan secara berangsur-angsur guna menyesuaikan perkembangan dan kebutuhan pada masyarakat, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang terus mengalami perubahan itulah yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlaku sampai negara Indonesia dan berlaku hingga-sekarang, disamping itu juga di Indonesia berlaku hukum adat, transaksi jual beli dan lain-lain ke - giatan yang bersangkutan dengan harta kekayaan yang berdasarkan adat kebiasaan setempat. (Hamzah Ya'cub 1984 ; 22).

Hukum Islam dalam masalah dagang belum berlaku secara resmi di Indonesia, tetapi berhubung rakyat Indonesia sebagian besar menganut Agama Islam, maka bagi mereka yang patut pada hukum Islam, berusaha melaksanakan syari'at Islam dalam kehidupan sehari harinya inklusif kegiatan dagang dan jual-beli. Prin sipnya hukum ini ditegaskan dalam al- Qur-an, sunnah serta Ijma' Ulama' sebagaimana Allah SWT menjelas - kan tentang hukum perdagangan yang berbunyi :

واحل الله البيع وحرم الربوا (البقرة : ٢٧٥) .

Artinya: Dan Allah menghalalkan jual beli dan meng-haramkan riba' (Q.S. Al- Baqarah ; 275).

Kemudian dalam hal perdagangan (jual-beli) ini, Ra-Sulullah Saw bersabda :

التاجر صدوق الامين مع النبيّن والشهدا ء والصالحين (رواه الترمذى).

Artinya: Pedagang yang jujur lagi terpercaya, adalah bersama para Nabi, orang-orang yang benar (jujur) dan orang-orang yang mati syahid. (Imam Tur mudzi, juz. II ; 126).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Macam-macam usaha yang halal

Disamping usaha perdagangan, maka banyak lagi macam pekerjaan profesi yang sesuai dengan ajaran Rosulullah Saw, yang mulia dan baik, diantaranya adalah:

a. Kerajinan tangan.

b. pertanian.

c. peternakan.

d. per ikanan . (Hamzah Ya'cub, Dr. ; 1984;38).

Dengan demikian ini sesuai dengan sabda Rasulullah.

عن رفاعة بن رافع أنّ النبى صلعم سئل : اى الكسب اطيب
عمل الرّجل بيده وكل بيع مبرور (رواه البزّار).

Artinya: Dari Rifa'ah: Bahwasanya Nabi Saw ditanya-pekerjaan apa yang paling baik ? jawaban - nya, pekerjaan ses eorang dengan tangannya dan jual be li yang baik. (HR. Al- Bazzar- dan disahkan oleh al - Hakim).

Apabila dalam hal ini dilihat dari tujuannya, maka ada perbedaan antara pedagang yang mengumpulkan- dan perdagangan yang membagikan (penyaluran barang)

Pedagang yang mengumpulkan barang adalah semua - kegiatan pembeli, mulai dari pembelian yang menghasilkam barang yang disebut produsen sampai pembelian oleh eksportir, sedangkan perdagangan yang membagikan ialah kegiatan menjual mulai dari penjual oleh importir pada penjualan kepada para

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemakai barang yang disebut dengan konsumen. (Prayitno SH. , 1980 ; 4).

Selanjutnya tentang masalah usaha dalam perdagangan atau jual-beli adalah menenmpati bagian besar dari jiwa manusia menurut tingkat dan taraf masing -masing. Hal ini kaarena erat hubungan produksi dengan perkembangan pendapatan dan peningkatan taraf hidup masyarakat yang besar pengaruhnya dalam menjamin kemuliayaan hidup dalam kehidupan yang sejahtera bagi individu maupun masyarakat, khususnya bagi "Rakyat Kecil" yang kehidupan sosial ekonominya rendah.

Sesuai dengan hasil evaluasi BAPPENAS , USAID, Direktorat Jendral pembangunan Daerah, Departemen Keuangan , da n Perguruan Tinggi, atas kebijaksanaan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur yang berdasarkan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur nomor 197 tahun 1984 , maka dibentuklah LKURK (Lembaga Kridit Usaha Rakyat Kecil) baik milik swasta maupun milik Pemerintah berfungsi sebagai penyalur kridit untuk modal usaha. Karena KURK dinilai sangat baik dan cocok sebagi suatu lembaga perokonomian rakyat kecil . Da n memiliki prospek yang cerah untuk dikembangkan(Pedoman LKURK, Pemerintah Dati I Jawa Timur).

Perekonomian dan kemajuan zaman rupanya menuntut manusia untuk mencapai banyak pemikiran dan ketrampilan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuat berbagai macam-macam kebutuhan hidup lainnya . Dengan demikian suatu kebutuhan itu dihasilkan oleh pe mikiran dan ketrampilan manusia, selalu ia butuhkan serta keperluan orang lain, misalnya; seorang pembuat kerajinan rotan tentu ia membutuhkan rotan yang diha - silkan oleh petani, seorang petani juga menjadi konsu- men bahan tekstil (kain) begitu juga orang yang mengha silkan tekstil membutuhkan barang lain pula. (Zuhal.RM. hal. 8).

Dalam hal ini ses uai dengan firman Allah Swt :

وتعاونوا على البرّ والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان •

Artinya: Bertolong-tolonganh dalam kebaikan dan ketaq- waan dan janganlah kamu tolong-menolong di da lam perbuatan dosa dan permusuhan. (Q.S. Al - Maidah ; 2).

Dengan demikian , maka akan mendapatkan hasil usaha - yang telah kita usahakan, karena usaha yang paling baik adalah hasil sendiri, dalam rangka tercapainya u- saha yang halal. Sebagaimana firman Allah Swt yang ber bunyi :

ولقد مكّنّكم فى الارض وجعلنا لكم فيها معايش •

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menempatkan kalian di bumi, dan kami adakan bagi kalian di atas nya (sumber-sumber) penghidupan. (Q.S. Al - 'A-Rof ; 10).

Dalam hadits Rasulullah Saw bersabda :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ما اكل احدكم طعاما قطّ خير من ان يأكل من عمل يده

وانّ نبى الله داود كان يأكل من عمل يده (رواه البخارى) .

Artinya: Tiada suatu makanan yang lebih baik bagi sese orang melainkan apa yang dihasilkan oleh ta - ngannya sendiri, sesungguhnya Nabi Daud makan dari hasil pekerjaan tangannya sendiri.(Imam-Bukhari, juz. II ; 172).

Berdasarkan hadits tersebut di atas, penulis dapat menggaris bawahi bahwa perdagangan bukan saja halal me lainkan juga perbuatan yang mulia, apalagi di jalankan dengan jujur dan benar, sebaliknya usaha yang haram se perti jual kawin misalnya; penjual berkata kepada pem- beli; kalau saudara mau membeli barang ini; maka harus membeli barang ini, jika tida saya tidak mau menjual , jual beli yang semacam ini adalah dilarang. Sebagai - mana yang terdapat dalam hadits :

نهى رسول الله صلعم : عن بيعتين فى بيعه (رواه احمد)

Artinya: Rasulullah saw melarang ~~dual~~ jual beli dalam sa tu jual beli. (Imam Ahmad bin Hambal, juz. II ; 124).

Dan juga pada hadits yang lain berbunyi :

من باع بيعتين فى بيعه فله اوكسبها او الربا (رواه ابوداود)

Artinya: Barang siapa menjual dua jualan dalam satu jual beli, maka yang jadi hak adalah harga yang kurang (ia termasuk dalam riba') (Imam Abu Daud, juz, II ; 73).

Sedangkan yang dimaksud dengan hadits tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjual dengan dua harga atau dua jualan dalam satu jual beli disini misalnya; menjual telivisi bila kon - tan harga Rp 250.000,- bila kridit Rp.3000.000,- maka jual beli yang semacam ini adalah haram, karena tidak sesuai dengan hadits tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id